



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 430 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) AL-MU'AWANAH
DESA SUTAWANGI KECAMATAN JATIWANGI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Kober) Al-Mu'awanah nomor 001/KB-AM/IV/2014 tanggal 02 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 27 Oktober 2014, Kelompok Bermain (Kober) Al-Mu'awanah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (Kober).
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (Kober) Al-Mu'awanah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (Kober) Al-Mu'awanah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2893-Disdik tanggal 01 Maret 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 19-12-2014



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN JATIWANGI

KANTOR KUWU SUTAWANGI

JL. JEND. AHMAD YANI NO. 47/01 SUTAWANGI - MAJALENGKA 45454

KEPUTUSAN KUWU SUTAWANGI KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 140 / 01 / DES / III / 2006

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA
PADA KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-MU'AWANAH DESA SUTAWANGI KECAMATAN JATIWANGI

KUWU SUTAWANGI

Menimbang

1. Berdasarkan musyawarah yang dihadiri unsur aparat desa, perwakilan warga, Pengurus Yayasan dan PAUD Kecamatan Jatiwangi telah memutuskan untuk membentuk suatu Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Mu'awanah.
2. Bahwa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Keputusan Kuwu tentang Penetapan Susunan Penyelenggara Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Mu'awanah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (P. 14 Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 Seri II).

Memperhatikan : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Ketua Yayasan Pendidikan Usman Al-Mu'awanah dengan Kuwu Sutawangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUWU SUTAWANGI KECAMATAN JATIWANGI TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA PADA KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-MU'AWANAH.

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Susunan Penyelenggaraan pada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Mu'awanah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Lokasi Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Mu'awanah di Lokasi Asset Tanah / Bangunan Milik Yayasan Pendidikan Usman Al-Mu'awanah di Jalan Kyai Usman No. 290 Kapur Dusun 02 Sutawangi Kecamatan Jatiwangi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sutawangi
Pada tanggal : 08 Maret 2006

 **KUWU SUTAWANGI**
AMAN SUPARMAN

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth :
1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 2. Bapak Camat Kecamatan Jatiwangi;
 3. Bapak Kepala UPTD TK SD Kecamatan Jatiwangi;
 4. Bapak Penilik Kursus dan PAUD Kecamatan Jatiwangi;
 5. Bapak Ketua Forum PAUD Kabupaten Majalengka;
 6. Bapak Ketua DIMPUDI Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN : KUWU SUTAWANGI KECAMATAN JATIWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 140 / 01 / DES / III / 2006

Tanggal : 08 Maret 2006

SUSUNAN PENYELENGGARA PADA
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL-MU'AWANAH DESA SUTAWANGI KECAMATAN JATIWANGI

PELINDUNG	: AMAN SUPARMAN KEPALA DESA SUTAWANGI
PENANGGUNG JAWAB	: K. MAHRI KETUA YAYASAN AM
KETUA	: MOH. HAKIM ROSYAD
SEKRETARIS	: DIDI ALIYUDIN, S.Ag
BENDAHARA	: AISYATUL MARDIAH, S.H.
SEKSI KURIKULUM	: SITI NUROHMAH, S.Pd.i
SEKSI KESISWAAN	: UU KUSWATI
SEKSI PUBLIKASI	: NURIYAH HASANAH, S.Sos.i
SEKSI SARANA PRASARANA	: HENI

Ditetapkan di : Sutawangi

Pada tanggal : 08 Maret 2006

KUWU SUTAWANGI

AMAN SUPARMAN